



KETUA BADAN KOORDINASI
KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT**

NOMOR : SKEP-089/KETUA/BAKORKAMLA/IX/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS I, II DAN III
TIM KOORDINASI KEAMANAN LAUT**

KETUA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia, perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Pembentukan Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut (Tim Korkamla).
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005, tanggal 29 Desember 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
2. Peraturan Ketua Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor : Per-01/Ketua/Bakorkamla/10/2006 tentang Organisasi Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS I, II DAN II TIM KOORDINASI KEAMANAN LAUT.**

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Satuan Tugas I Tim Korkamla adalah satuan tugas yang berkedudukan di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Satuan Tugas II Tim Korkamla adalah satuan tugas yang berkedudukan Manado Provinsi Sulawesi Utara dan Satuan Tugas III Tim Korkamla adalah satuan tugas yang berkedudukan di Ambon Provinsi Kepulauan Maluku berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.

Pasal 2

Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut bertugas untuk membantu Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia dalam mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum keamanan dan keselamatan di laut dalam wilayah tugas masing-masing.

Pasal 3

Kedudukan dan wilayah tugas Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut berada di daerah terpilih dan strategi pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I, II dan III) dengan pembagian tugas dan wilayah sebagai berikut :

- a. Satuan Tugas I Tim Koordinasi Keamanan Laut berkedudukan di Batam dengan wilayah tugas di perairan bagian barat Indonesia mulai dari perairan Selat Malaka, Laut Natuna s.d. batas ALKI I;
- b. Satuan Tugas II Tim Koordinasi Keamanan Laut berkedudukan di Manado dengan wilayah tugas di perairan bagian tengah Indonesia mulai dari Perairan Laut Sulawesi, Selat Makasar, Laut Maluku dan Laut Flores s.d. batas ALKI II;
- c. Wilayah Satuan Tugas III Tim Koordinasi Keamanan Laut berkedudukan di Ambon dengan wilayah tugas di perairan bagian timur Indonesia mulai dari perairan Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Banda, Laut Aru dan Arafuru s.d. batas ALKI III.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut;
- b. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi, kerjasama dan komunikasi dalam mendukung tugas pokok pengkoordinasian kegiatan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut;
- c. Menyiapkan bahan-bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan strategi pengkoordinasian kegiatan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut terdiri atas Penanggung Jawab, Unsur Pimpinan, Unsur Pelaksana dan Unsur Pelayanan yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur internal organisasi Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia dan stakeholder Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia.

Pasal 6

- a. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai Penanggung Jawab Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut;
- b. Unsur Pimpinan Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut dipimpin oleh seorang Komandan Satuan Tugas, *ex officio* dijabat oleh Kepala Pusat Koordinasi Operasi Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- c. Unsur Pembantu Pimpinan Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut dibantu oleh seorang Wakil Komandan Satuan Tugas;
- d. Perwakilan Tim Korkamla adalah pejabat yang ditunjuk oleh Anggota Tim Korkamla setingkat Kolonel/Komisari Besar Polisi/Pembina Tingka I (IV/c);
- e. Unsur Pelaksana terdiri dari Bidang I (Pengkoordinasian Operasi, Informasi dan Kerjasama) dan Bidang II (Logistik dan Sarana dan Prasarana);
- f. Unsur Pelayanan terdiri dari Bagian Umum Satuan Tugas I Tim Koordinasi Keamanan Laut.

BAB III

TUGAS

Pasal 7

Kepala Pelaksana Harian

- a. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia bertugas mengawasi dan membimbing kinerja satuan tugas agar tetap sejalan dengan visi dan misi Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengarahan dalam pencapaian program kerja satuan tugas.

Pasal 8

Komandan Satuan Tugas

- a. Komandan Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut selanjutnya disebut Dansatgas I, II dan III bertugas memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan satuan tugas;
- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a. Dansatgas menyelenggarakan fungsi mengkoordinasikan kegiatan keamanan dan keselamatan di laut.

Pasal 9

Wakil Komandan Satuan Tugas

- a. Wakil Komandan Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut selanjutnya disingkat Wadansatgas I bertugas membantu Dansatgas I dalam memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan satuan tugas.
- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a, Wadansatgas menyelenggarakan fungsi mengkoordinir penyusunan program kerja dan pengawasan internal kegiatan satuan tugas.

Pasal 10

Perwakilan Tim Korkamla

- a. Perwakilan Tim Koordinasi Keamanan Laut bertugas memberikan saran, masukan dan mengevaluasi kegiatan keamanan laut.

- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf a, Perwakilan Tim Korkamla menyelenggarakan fungsi merumuskan dan menyiapkan bahan kebijakan tentang keamanan dan keselamatan di laut untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat koordinasi satuan tugas koordinasi keamanan.

Pasal 11
Kepala Bidang I

- a. Kepala Bidang adalah unsur pelaksana tugas di bidang Pengkoordinasian Keamanan dan Keselamatan di laut selanjutnya disingkat Kabid I Korkamla.
- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada 10 huruf a, Kabid I Korkamla menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian :
 - 1) Pengkoordinasian kegiatan keamanan dan keselamatan di laut;
 - 2) Pengkoordinasian Informasi, Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan di laut.

Pasal 12

Bidang I Korkamla terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengkoordinasian Kegiatan yang selanjutnya disingkat Subbid Korgiat;
- b. Sub Bidang Pengkoordinasian Informasi, Hukum dan Kerjasama yang selanjutnya disingkat Subbid Korinhuker.

Pasal 13

- a. Subbid Korgiat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan keamanan dan keselamatan di laut.
- b. Subbid Korinhuker mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengkoordinasian kegiatan pengelola informasi dan kerjasama keamanan dan keselamatan di laut.

Pasal 14
Kepala Bidang II

- a. Kepala Bidang II adalah unsur pelaksana tugas di bidang penyiapan dukungan logistic dan sarana prasarana, selanjutnya disingkat Kabid II Duklog.
- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 huruf a. Kabid II Duklog menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan dukungan logistic kegiatan pengkoordinasian keamanan dan keselamatan di laut;
- 2) Penyiapan dukungan sarana dan prasarana kegiatan pengkoordinasian keamanan dan keselamatan di laut.

Pasal 15

Bidang II Duklog terdiri dari :

- a. Sub Bidang Logistik yang selanjutnya disingkat Subbid Log;
- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disingkat Subbid Sarpras.

Pasal 16

- a. Subbid Log mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan logistic dalam kegiatan pengkoordinasian keamanan dan keselamatan di laut;
- b. Subbid Sarpras mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan sarana dan prasaran dalam kegiatan pengkoordinasikan keamanan dan keselamatan di laut.

Pasal 17

Kepala Bagian Umum

- a. Kepala Bagian Umum adalah unsur pelayanan umum satuan tugas, selanjutnya disingkat Kabagum Satgas.
- b. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 huruf a. Kabagum Satgas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyiapan perencanaan anggaran dan keuangan dan pelaporan markas satuan tugas;
 - 2) Penyiapan dukungan ketata usahaan, personil dan pelayanan rumah tangga markas satuan tugas;
 - 3) Penyiapan dukungan protokoler dan humas publikasi kegiatan markas satuan tugas.

Pasal 18

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
- b. Sub Bagian Ketata Usahaan dan Rumah Tangga
- c. Sub Bagian Protokoler dan Humas

Pasal 19

- a. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan menyiapkan perencanaan anggaran, keuangan dan pelaporan kegiatan markas satuan tugas;
- b. Sub Bagian Ketata Usahaan dan Rumah Tangga menyiapkan dukungan ketata usahaan, personil dan pelayanan rumah tangga markas satuan tugas;
- c. Sub Bagian Protokol dan Humas mendukung kegiatan keprotokoleran dan kehumasan markas satuan tugas.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

- a. Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut di dalam pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam waktu sebulan, dan dapat meminta masukan dari para pejabat Pemerintah di Daerah dan Pusat, Para Ahli dan Tokoh-Tokoh Masyarakat baik di daerah maupun di Pusat;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia baik secara rutin maupun sewaktu-waktu;
- c. Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun;
- d. Organisasi dan Personil Satuan Tugas akan dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan untuk penataan organisasi dan perpanjangan masa tugas personil pengawak satuan tugas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas I, II dan III Tim Koordinasi Keamanan Laut dibebankan kepada anggaran Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia;
- b. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :


1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Wakil Presiden RI, sebagai laporan;
3. Anggota Bakorkamla.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 September 2010

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
SELAKU
KETUA
BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT



**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN TUGAS I, II DAN III TIM KOORDINASI KEAMANAN LAUT
BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT**



**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
SELAKU
KETUA
BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT**


DJOKO SUYANTO